



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/261/II.05/HK/2015**

#### **TENTANG**

**IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SHORTCUT JALUR  
KERETA API REJOSARI-TARAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG OLEH KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN  
SATUAN KERJA PENGEMBANGAN  
PERKERETAAPIAN LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa rencana kegiatan Pembangunan Jalur Kereta Api Rejosari -Tarahan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Shortcut Jalur Kereta Api Rejosari-Tarahan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SHORTCUT JALUR KERETA API REJOSARI-TARAHAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG OLEHH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SATUAN KERJA PENGEMBANGAN PERKERETAAPIAN LAMPUNG

.KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada:

- a. Nama Perusahaan : Kementerian Perhubungan  
Direktorat Jenderal Perkeretaapian  
Satuan Kerja Pengembangan  
Perkeretaapian Lampung
- b. Jenis Usaha : Pembangunan Shourcut Jalur  
dan/atau kegiatan Kereta Api Rejosari - Tarahan
- c. Penanggung Jawab : Deddy Gusman, ST.MSc.
- d. Alamat Kantor : Jl. Ridwan Rais Perumahan Griya  
Madu Permata No. A2 Bandar  
Lampung.
- e. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lampung Selatan dan  
Kota Bandar Lampung Provinsi  
Lampung.

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan meliputi:

- a. Studi Kelayakan telah dilakukan oleh PT.Nusa Tiara Lampung pada tahun 2006 dan berdasarkan hasil kajian bahwa Pembangunan Shortcut Jalur Kereta Api Rejosasi-Tarahan layak untuk dilaksanakan;

- b. pembangunan Shortcut Jalur Kereta Api Rejosari-Tarahan meliputi panjang jalan rel 36,278 (tiga puluh enam koma dua ratus tujuh puluh delapan) km, lebar ROW (Right of way) 40 (empat puluh) m, Tipe wesel Tangen 1 : 12 dan luas dan status lahan yang dibebaskan dan ditertibkan sepanjang Rel ; Kabupaten Lampung Selatan 76.000 (tujuh puluh enam ribu ) m<sup>2</sup> milik PT. Kereta Api Indonesia, 79.012 (tujuh puluh sembilan ribu dua belas) m<sup>2</sup> milik masyarakat dan Kota Bandar Lampung 90.500 (sembilan puluh ribu lima ratus) M<sup>2</sup> milik PT. KAI, 32.800 (tigapuluh dua ribu delapan ratus) M<sup>2</sup> milik masyarakat ;
- c. pekerjaan DED telah dilaksanakan pada tahun 2007 dan tahun 2009 oleh PT. Transmikons Bandung dan studi ini menjadi acuan dalam penentuan dampak-dampak yang ditimbulkan dari rencana kegiatan;
- d. identifikasi dan inventarisasi terhadap lahan milik masyarakat dan lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang akan terkena proyek Jalur Shortcut Jalur Kereta Api Rejosari-Tarahan.
- e. program penertiban hunian penduduk yang sudah lama menghuni di jalur Kereta Api harus dilaksanakan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
- f. kegiatan pembebasan lahan kegiatan Shortcut Jalur Kereta Api Rejosari-Tarahan sepanjang 36 (tigapuluh enam) Km akan dilakukan secara khusus pembangunan mengikuti peraturan yang berlaku di Provinsi Lampung oleh tim pengadaan tanah yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung;
- g. perekrutan tenaga kerja pada tahap awal kegiatan mobilisasi tenaga kerja dilakukan guna memenuhi tenaga kerja pada saat pembangunan fisik/konstruksi;
- h. mobilisasi peralatan dan material dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahap kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- i. pekerjaan konstruksi jalan rel terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu pekerjaan sepur terusan dan pekerjaan sepur belok/sepur eksisting di stasiun;
- j. pekerjaan struktur jembatan merupakan pembuatan jembatan baru. Jenis pekerjaan terdiri dari pembendungan sungai (pengalihan aliran sungai untuk pekerjaan pondasi dan abutmen) pekerjaan pondasi, pekerjaan abutmen, pemasangan struktur rangka dan pemasangan bantalan rel;
- k. pekerjaan gedung meliputi 3 (tiga) bangunan yaitu gedung stasiun, rumah sinyal dan pos jaga perlintasan;
- l. pekerjaan sistem drainase meliputi 2 (dua) jenis pekerjaan drainasi, yaitu pembuatan saluran drainase terbuka dan pembuatan box culvert;
- m. pemasangan peralatan kelistrikan, persinyalan dan sistem telekomunikasi;
- n. penerimaan tenaga kerja pada tahap operasional adalah tenaga kerja kondektur, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, tenaga pengawas, masinis tenaga teknisi kereta api, serta tenaga pengamanan perlintasan;

- o. kegiatan pengoperasian *Shortcut* jalur kereta api pada tahap operasi secara garis besar adalah pengendalian batas daerah pengawasan operasional kereta api, pengaturan pergerakan kereta api dan pengaturan pertemuan jalan rel kereta api dengan jalan raya;
- p. pemeliharaan prasarana dan sarana secara garis besar adalah pemeliharaan konstruksi jalan rel, pemeliharaan jembatan, pemeliharaan sinyal dan peralatan standar operasi, pemeliharaan gerbong dan lokomotif.

- KETIGA** : Penerima Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki:
- a. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang terdiri atas:
    - 1. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
    - 2. izin pembuangan limbah domestik;
  - b. izin usaha dan/atau izin terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua,
- KELIMA** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya wajib harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini;
- KETUJUH** : Masa berlaku izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.
- KEDELAPAN** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEMBILAN** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada:
- a. Gubernur Lampung;
  - b. Bupati Lampung Selatan; dan
  - c. Walikota Bandar Lampung.

- KESEPULUH** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, di luar dari komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Keputusan Gubernur ini.
- KESEBELAS** : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesepuluh dan Diktum Kesebelas.
- KEDUABELAS** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KETIGABELAS** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang melanggar ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEEMPAT BELAS**: Keputusan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum pada Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KELIMA BELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 19.5. 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI di Jakarta;
4. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
5. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
7. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/261/II.04/HK/2015  
 TANGGAL : 19 - 5 - 2015

A. TABEL RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) PEMBANGUNAN SHORTCUT JALUR KERETA API REJOSARI-TARAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>Dampak Penting Yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)</b>								
A.	Tahap Pra Konstruksi	Keresahan Masyarakat	Penertiban Hunian di Lahan Milik PT. KAI (PERSERO)	Tidak terjadi keresahan masyarakat akibat kegiatan Penertiban Hunian di lahan Milik PT. KAI (PERSERO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukankerjasama dan membahas kemungkinan teknis pelaksanaan kegiatan penertiban lahan dengan pihak RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kepolisian dan Dinas terkait.</li> <li>- Melakukan pendekatan kepada masyarakat yang hunian nya akan ditertibkan melalui kegiatan sosialisasi.</li> <li>- Memberikan pemahaman tentang fungsi kawasan jalan kereta api yang selama ini dijadikan hunian tak berijin menjadi Jalur KA Rejosari - Tarahan.</li> <li>- Memberikan kompensasi kepada penghuni lahan PT. KAI (PERSERO) agar dapat melakukan relokasi ke tempat yang lebih layak huni.</li> <li>- Mengupayakan tidak terjadi keresahan masyarakat pada saat dilakukan kegiatan Penertiban Hunian di lahan Milik PT. KAI (PERSERO)</li> </ul>	Hunian masyarakat di lahan milik PT. KAI (Persero) yang akan digunakan untuk Pembangunan shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan di Desa Rejosari, Merakbatin, Natar, Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan Kel. Pidada, Kel. Serengsem, Kel. Panjang Utara Kota Bandar Lampung	Dilakukan selama kegiatan penertiban hunian di lahan milik PT.KAI (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana Kegiatan Konstruksi</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan/Desa terkait</li> <li>- Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung</li> <li>- Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Polsek setempat</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>▪ BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>▪ BPLHD Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>
		Konflik sosial	Penertiban Hunian di Lahan Milik PT. KAI (PERSERO)	Tidak terjadi konflik Sosial akibat kegiatan Penertiban Hunian di lahan Milik PT. KAI (PERSERO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pendekatan kepada masyarakat yang hunian nya akan ditertibkan melalui kegiatan sosialisasi</li> <li>- Memberikan pemahaman tentang fungsi kawasan jalan kereta api yang selama ini dijadikan hunian tak berijin menjadi Jalur KA Rejosari - Tarahan</li> <li>- Memberikan kompensasi kepada penghuni lahan PT. KAI (PERSERO) dengan adil dan objektif besaran nilai kompensasi sesuai dengan luas lahan, letak lokasi dan kualitas bangunan yang dihuni.</li> <li>- Mengupayakan tidak terjadi konflik sosial pada saat dilakukan kegiatan Penertiban Hunian di lahan Milik PT. KAI (PERSERO)</li> </ul>	Hunian masyarakat di lahan milik PT. KAI (Persero) yang akan digunakan untuk Pembangunan shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan di Desa Rejosari, Merakbatin, Natar, Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan Kelurahan Pidada, Kel. Serengsem, Kel. Panjang Utara Kota Bandar Lampung	Dilakukan selama kegiatan penertiban hunian di lahan milik PT.KAI (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana Kegiatan Konstruksi</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan/Desa terkait</li> <li>- Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung</li> <li>- Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Polsek setempat</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Penerima Laporan</b> yaitu :               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>▪ BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>- BPLHD Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Dinas Sosial Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan</li> </ul> </li> </ul>
		Keamanan dan Ketertiban	Penertiban Hunian di Lahan Milik PT. KAI (PERSERO)	Tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban sebagai tindak lanjut ketidakpuasan masyarakat atas pemberian kompensasi pada kegiatan Penertiban Hunian di lahan Milik PT. KAI (PERSERO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mejalankan langkah yang dianggap dapat memberikan rasa nyaman bagi warga yang terkena penertiban seperti dengan sosialisasi, program pemberian kompensasi yang dapat diterima oleh masyarkat yang terkena penertiban.</li> <li>- Melakukan kerjasama dengan pihak RT, RW, Desa/Kelurahan, kepolisian dan Dinas terkait pada saat dilakukan kegiatan penertiban lahan.</li> <li>- Mengupayakan tidak terjadi gangguan kemanan dan ketertiban pada saat dilakukan kegiatan penertiban hunian di lahan milik PT. KAI (PERSERO)</li> </ul>	Hunian masyarakat di lahan milik PT. KAI (Persero) yang akan digunakan untuk Pembangunan shortcut Jalur KA Rejosari – Tarahan di Desa Rejosari, Merakbatin, Natar, Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten	Dilakukan selama kegiatan penertiban hunian di lahan milik PT.KAI (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapiian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana Kegiatan Konstruksi</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan/Desa terkait</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
						Lampung Selatan dan Kelurahan Pidada, Kel. Serengsem, Kel. Panjang Utara Kota Bandar Lampung		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung</li> <li>- Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Polsek setempat</li> <li>▪ <b>Instansi Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>▪ BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>▪ BPLHD Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>
		Keresahan Masyarakat	Pembebasan Lahan	<p>Tidak terjadi keresahan masyarakat akibat kegiatan Pembebasan Lahan untuk rencana kegiatan Pembangunan shortcut jalur KA Rejosari - Tarahan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan inventarisasi lahan baik milik publik, perusahaan maupun perorangan yang akan terkena rencana pembangunan Pembangunan shortcut jalur KA Rejosari - Tarahan</li> <li>- Melakukan pendekatan kepada masyarakat (Pemilik lahan) melalui kegiatan sosialisasi.</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai rencana kegiatan pembangunan Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan</li> <li>- Memberikan kompensasi (ganti-rugi) kepada para pemilik lahan dengan cara muswarah mufakat memperhatikan NJOP dan nilai /harga pasar lahan serta mengacu pada peraturan</li> </ul>	Lahan yang akan dibebaskan sepanjang rencana pembangunan shortcut jalur KA Rejosari - Tarahan meliputi : 1. Kabupaten Lampung Selatan meliputi Desa Pemanggilan, Desa Sidosari, Desa	Dilakukan selama tahap Pembebasan Lahan untuk rencana kegiatan Pembangunan shortcut jalur KA Rejosari - Tarahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana Kegiatan Konstruksi</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan/desa terkait</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					<p>perundangan yang berlaku antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.</li> <li>• Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.</li> <li>• Peraturan Ka BPN No.3 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum</li> </ul> <p>- Kegiatan pembebasan lahan akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparan, <i>clean and clear</i>.</p>	<p>Hajimena - Kecamatan Natar, Desa Way hui, Desa Fajar Baru, Desa Jatimulyo - Kecamatan Jati Agung.</p> <p>2. Kota Bandar Lampung : Kelurahan Sukarame- Kecamatan Sukarame, Kelurahan Sukabumi- Kecamatan Sukabumi, Kelurahan Rajabasa- Kecamatan Rajabasa.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung</li> <li>- Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Polsek setempat</li> <li>▪ <b>Instansi Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>▪ BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>▪ BPLHD Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Konflik Sosial	Pembebasan Lahan	Tidak terjadi konflik sosial dari kegiatan pembebasan lahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan inventarisasi lahan baik milik publik, perusahaan maupun perorangan yang akan terkena rencana pembangunan Pembangunan shortcut jalur KA Rejosari – Tarahan</li> <li>- Melakukan pendekatan kepada masyarakat ( Pemilik lahan) melalui kegiatan sosialisasi.</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai rencana kegiatan pembangunan Shortcut Jalur KA Rejosari – Tarahan</li> <li>- Memberikan kompensasi (ganti – rugi) kepada para pemilik lahan dengan cara muswarah mufakat memperhatikan NJOP dan nilai /harga pasar lahan serta mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku antara lain :</li> <li>- UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.</li> <li>- Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.</li> <li>- Peraturan Ka BPN No.3 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36</li> </ul>	<p>Lahan yang akan dibebaskan sepanjang rencana pembangunan shortcut jalur KA Rejosari – Tarahan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Lampung Selatan meliputi Desa Pemanggilan, Desa Sidosari, Desa Hajimena - Kecamatan Natar, Desa Way hui, Desa Fajar Baru, Desa Jatimulyo - Kecamatan Jati Agung.</li> <li>2. Kota Bandar Lampung : Kelurahan Sukarame - Kecamatan Sukarame, Kelurahan</li> </ol>	Dilakukan selama tahap Pembebasan Lahan untuk rencana kegiatan Pembangunan shortcut jalur KA Rejosari – Tarahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana Kegiatan Konstruksi</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan/Desa terkait</li> <li>- Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung</li> <li>- Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Polsek setempat</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Penerima Laporan</b> yaitu :</li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Sukabumi-Kecamatan Sukabumi, Kelurahan Rajabasa-Kecamatan Rajabasa.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>- BPLHD Provinsi Lampung</li> <li>- Dinas Sosial Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan</li> </ul>
		Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pembebasan Lahan	Tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban sebagai tindak lanjut ketidakpuasan masyarakat atas pemberian kompensasi pada kegiatan pembebasan lahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mejalankan langkah yang dianggap dapat memberikan rasa nyaman bagi warga yang terkena pembebasan lahan seperti dengan sosialisasi, program pemberian kompensasi (ganti rugi ) yang dapat diterima oleh masyarakat melalui mekanisme musyawarah mufakat.</li> <li>- Melakukan kerjasama dengan pihak RT, RW, Desa/Kelurahan, kepolisian dan Dinas terkait pada saat dilakukan kegiatan Pembebasan lahan.</li> </ul>	Lahan yang akan dibebaskan sepanjang rencana pembangunan shortcut jalur KA Rejosari - Tarahan meliputi : 1. Kabupaten Lampung Selatan meliputi Desa Pemanggilan, Desa Sidosari, Desa	Dilakukan selama tahap Pembebasan Lahan untuk rencana kegiatan Pembangunan shortcut jalur KA Rejosari - Tarahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana Kegiatan Konstruksi</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
						<p>Hajimena Kecamatan Natar, Desa Way hui, Desa Fajar Baru, Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung.</p> <p>2. Kota Bandar Lampung :</p> <p>Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame, Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi, Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan/Desa terkait</li> <li>- Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung</li> <li>- Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Polsek setempat</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>- BPLHD Provinsi Lampung</li> <li>- Dinas Sosial Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan</li> </ul> </li> </ul>
B..	Tahap Konstruksi	Kesempatan Kerja	Terbukanya kesempatan kerja yang disebabkan oleh kegiatan mobilisasi tenaga kerja pada tahap konstruksi	Penerimaan Tenaga Kerja mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai keahlian dan kebutuhan	- Menginformasikan adanya kesempatan kerja kepada Desa / Kelurahan dan Kecamatan terkait dengan Jumlah tenaga kerja yang akan diserap oleh kegiatan konstruksi sebanyak 170 orang dengan tingkat pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, sampai D3/S1 kualifikasi tenaga	sepanjang rencana pembangunan shortcut jalur KA Rejosari - Tarahan meliputi :	Dilakukan selama penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					<p>pelaksana bangunan antara lain tukang, ladan, mandor dan administrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memprioritaskan dan memberdayakan tenaga kerja lokal (ber KTP Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan)</li> <li>- Melaporkan setiap adanya lowongan pekerjaan pada tahap konstruksi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan secara periodik.</li> <li>- Menginformasikan adanya kesempatan kerja kepada RT, RW dan Kelurahan setempat.</li> <li>- Mengikutsertakan karyawan/pekerja dalam program Jamsostek termasuk sub-sub konstruksi.</li> <li>- Membayarkan upah pekerja tidak boleh kurang dari Upah Minimum Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan.</li> <li>- Melakukan pengujian atau pemeriksaan kelayakan peralatan yang digunakan oleh para pekerja secara rutin</li> <li>- Penggunaan perlengkapan <i>safety</i> untuk para pekerja.</li> </ul>	<p>1. Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari Desa Rejosari, Desa Merakbatin, Desa Natar, Desa Pemanggilan, Desa Hajimena, Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Desa Way Hui, Desa Fajar Baru, Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung.</p> <p>2. Kota Bandar Lampung : Kelurahan Srengsem, Kelurahan Pidada, Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang</p> <p>Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame,</p>		<p>Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana Kegiatan Konstruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan,</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung .</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Penerima Laporan</b> yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
						Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi, Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa.		
		Konflik Sosial	Mobilisasi Tenaga Kerja	Kesempatan kerja dan tidak memprioritaskan penduduk lokal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memprioritaskan dan memberdayakan tenaga kerja lokal pada saat penerimaan tenaga kerja</li> <li>- Bila menggunakan tenaga kerja pendatang hanya yang memiliki keterampilan dan keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja lokal</li> <li>- Melaporkan setiap adanya lowongan pekerjaan pada tahap konstruksi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan secara periodik.</li> <li>- Pada kegiatan konstruksi lebih memprioritaskan dan memberdayakan penduduk lokal.</li> <li>- Menginformasikan dan melakukan kerjasama dengan Kepala Desa/Kelurahan dan Kecamatan setempat dalam penyediaan tenaga kerja lokal.</li> </ul>	sepanjang rencana pembangunan shortcut jalur KA Rejosari - Tarahan meliputi : 1. Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari Desa Rejosari, Desa Merakbatin, Desa Natar, Desa Pemanggilan, Desa Hajimena, Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Desa Way Hui, Desa Fajar Baru, Desa	Dilakukan selama penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapihan Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapihan Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan,</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung .</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Penerima Laporan</b> yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
						Jatimulyo Kecamatan Jati Agung. 2. Kota Bandar Lampung : Kelurahan Srengsem, Kelurahan Pidada, Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame, Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi, Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung</li> </ul>
		Keamanan dan Ketertiban	Mobilisasi Tenaga Kerja	Tidak terjadi konflik sosial antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang yang mendapatkan kesempatan kerja dan usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memprioritaskan dan memberdayakan tenaga kerja dan pengusaha/pedagang lokal</li> <li>- Bila menggunakan tenaga kerja pendatang hanya yang memiliki keterampilan dan keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja lokal</li> <li>- Melaporkan setiap adanya</li> </ul>	sepanjang rencana pembangunan shortcut jalur KA Rejosari Tarahan meliputi : 1. Kabupaten Lampung	Dilakukan selama penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu :                              - Kementerian Perhubungan                              Dirjen Perkeretaapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian</li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					<p>lowongan pekerjaan pada tahap konstruksi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan secara periodik.</p> <p>- Menginformasikan atau melakukan kerjasama dengan Kepala Desa / Kelurahan dan Kecamatan setempat dalam penyediaan tenaga kerja dan . Bila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban bekerjasama dengan kepolisian setempat.</p>	<p>Selatan terdiri dari Desa Rejosari, Desa Merakbatin, Desa Natar, Desa Pemanggilan, Desa Hajimena, Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Desa Way hui, Desa Fajar Baru, Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung.</p> <p>2. Kota Bandar Lampung : Kelurahan Srengsem, Kelurahan Pidada, Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kelurahan Sukarame Kecamatan</p>		<p>Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung .</li> <li>- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan,</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Penerima Laporan</b> yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>- BPLHD Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
						Sukarame, Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi, Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa.		
		Kualitas Udara	Mobilisasi Peralatan dan Material	Konsentrasi debu yang timbul tidak melebihi Baku Mutu Udara Ambien untuk parameter debu sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada beberapa lokasi yang memungkinkan pada kegiatan mobilisasi peralatan dan material akan diupayakan menggunakan jalan eksisting sebagai jalur alternatif dan diupayakan tidak membuat jalan baru yang dapat mengganggu lingkungan.</li> <li>- Melakukan penyiraman secara berkala di area lokasi Kegiatan.</li> <li>- Kecepatan kendaraan tidak melebihi kecepatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan jalan.</li> <li>- Pengangkutan alat berat dan material dilakukan secara bertahap untuk mengurangi jumlah kendaraan yang keluar masuk lokasi kegiatan</li> <li>- Menggunakan kendaraan bermotor dengan emisi kendaraan memenuhi Baku Mutu</li> <li>- Membersihkan material yang tercecer di jalan umum selama</li> </ul>	Di lokasi rencana kegiatan tiap KM yang sedang dilaksanakan mobilisasi peralatan dan material	Saat pelaksanaan mobilisasi alat dan material	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLHD Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					kegiatan Mobilisasi Peralatan dan Material			
		Intensitas Kebisingan	Mobilisasi Peralatan dan Material	Meminimalkan peningkatan intensitas kebisingan pada Kegiatan mobilisasi peralatan dan material sesuai Kepmen LH No.KEP-48/MENLH/11/1996 Sebesar 70 dBA Peruntukan Khusus Stasiun Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada beberapa lokasi yang memungkinkan pada kegiatan mobilisasi peralatan dan material akan diupayakan menggunakan jalan eksisting sebagai jalur alternatif dan diupayakan tidak membuat jalan baru yang dapat mengganggu lingkungan.</li> <li>- Penggunaan <i>ear plug</i>/penutup telinga bagi tenaga kerja tahap konstruksi</li> <li>- Pemeliharaan kendaraan pengangkut peralatan dan material secara rutin agar tidak menimbulkan suara bising.</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan Mobilisasi Peralatan dan Material dilakukan pada siang hari dari jam 08.00 – 16.00</li> </ul>	Di lokasi rencana kegiatan tiap KM yang sedang dilaksanakan mobilisasi peralatan dan material	Saat pelaksanaan mobilisasi alat dan material	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapiian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLHD Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>
		Kemacetan Lalu Lintas	Mobilisasi Peralatan dan Material	Meminimalkan terjadinya gangguan transportasi berupa kepadatan kendaraan yang berdampak kemacetan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada beberapa lokasi yang memungkinkan pada kegiatan mobilisasi peralatan dan material akan diupayakan menggunakan jalan eksisting sebagai jalur alternatif dan diupayakan tidak membuat jalan baru yang dapat mengganggu lingkungan.</li> </ul>	Di lokasi rencana kegiatan tiap KM yang sedang dilaksanakan mobilisasi peralatan dan material	Saat pelaksanaan mobilisasi alat dan material	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					<p>Menggunakan truk tertutup atau menutup bak agar material tidak berjatuhan di jalan.</p> <p>Setiap titik lokasi kegiatan yang sedang dilaksanakan harus menempatkan petugas keamanan untuk mengatur keluar masuknya kendaraan dan berkoordinasi dengan Kepolisian setempat.</p> <p>Akses jalan masuk lokasi kegiatan harus terpelihara dengan baik agar kelancaran angkutan peralatan dan material serta laju kendaraan umum lainnya tidak mengalami hambatan.</p>			<p>Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Polsek Setempat</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>
		Kerusakan Jalan	Mobilisasi Peralatan dan Material	Meminimalkan terjadinya gangguan transportasi kerusakan jalan akibat kendaraan berat dengan beban	- Untuk pengangkutan peralatan dan material di jalan yang kecil terutama yang belum beraspal sedapat mungkin menggunakan kendaraan ukuran kecil seperti pickup karena selain tidak	Di lokasi rencana kegiatan tiap KM yang sedang dilaksanakan	Saat pelaksanaan mobilisasi peralatan dan material	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				yang tinggi melewati jalan yang dilalui	cukup untuk 2 kendaraan kendaraan yang besar dengan tonase tinggi tidak sesuai dengan kondisi jalan akan mengakibatkan jalan cepat rusak - Pengangkutan peralatan dan material oleh truk agar selalu di periksa terlebih dahulu agar tidak melebihi daya angkut yang di ijinan	mobilisasi peralatan dan material		Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana ▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : - Dinas PU Kota Bandar Lampung - Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan ▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : - Dinas Binamarga Provinsi Lampung
		Keamanan dan Ketertiban	Mobilisasi Peralatan dan Material	Tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban berupa pencurian.	- Menempatkan Penjaga Keamanan ( security) di area penyimpanan peralatan dan material serta bekerja sama dengan polsek setempat - Mengadakan jaga malam di area lokasi kegiatan penyimpanan peralatan dan material. - Peralatan dan material disimpan pada tempat yang aman dan sulit dijangkau oleh orang yang beritikad untuk mencuri.	Di lokasi rencana kegiatan tiap KM yang sedang dilaksanakan mobilisasi peralatan dan material	Saat pelaksanaan mobilisasi peralatan dan material	▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : - Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana ▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : - Dinas PU Kota Bandar Lampung

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Polsek setempat</li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Binamarga Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>
		Kualitas Udara	Pematangan Lahan	Konsentrasi debu yang timbul tidak melebihi Baku Mutu Udara Ambien untuk parameter debu sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penyiraman secara berkala di area lokasi Kegiatan.</li> <li>- Kecepatan kendaraan tidak melebihi kecepatan yang diperbolehkan</li> <li>- Pengangkutan tanah dilakukan secara bertahap untuk mengurangi jumlah kendaraan yang keluar masuk lokasi kegiatan</li> <li>- Menggunakan kendaraan bermotor dengan emisi kendaraan memenuhi Baku Mutu</li> <li>- Truk pengangkut tanah ditutup terpal guna menghindari terjadinya ceceran tanah di jalan</li> </ul>	Di lokasi rencana kegiatan tiap KM yang sedang dilaksanakan pematangan lahan	Saat pelaksanaan kegiatan pematangan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapihan Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLHD Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>
		Intensitas Kebisingan	Pematangan Lahan dengan menggunakan truk dan alat	Meminimalkan peningkatan intensitas kebisingan pada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan earphone/penutup telinga bagi tenaga kerja tahap konstruksi</li> <li>- Pemeliharaan peralatan secara</li> </ul>	Di dalam lokasi rencana kegiatan yang menjadi sumber	Dilakukan selama kegiatan tahap konstruksi minimal sehari	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			berat seperti <i>Excavator dan Backhoe</i>	Kegiatan pematangan lahan.	rutin - Pelaksanaan kegiatan pematangan lahan dilakukan pada siang hari dari jam 08.00 - 16.00.	penurunan kualitas udara ambien	dua kali.	<p>Dirjen Perkeretapihan Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</p> <p>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> </ul> <p>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLHD Provinsi Lampung</li> </ul>
		Erosi / Longsor	Pematangan Lahan	Tidak terjadi Erosi/Longsor pada kegiatan pematangan lahan	<p>- Sebelum melakukan kegiatan konstruksi sebaiknya memperhatikan kebencanaan gerakan tanah terutama dalam pemilihan jenis pondasi yang disesuaikan dengan jenis batuan yang cukup mendukung dibagian atas ditempati lanau pasir, kemudian ditemukan batuan breksi vulkanik dengan resistensi tinggi, sebagai <i>basement</i>, juga ditempati batuan breksi vulkanik tua.</p> <p>- Desain bangunan menerapkan gaya gempa bangunan yang &gt; 0,2 g agar tidak terganggu oleh</p>	Di dalam lokasi rencana kegiatan yang menjadi sumber gerakan tanah dan longsor	Selama kegiatan pematangan lahan pada tahap konstruksi	<p>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapihan Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</li> </ul> <p>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas PU Kota</li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					<p>gempa dengan percepatan 0,2 g.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada saat pembangunan memperhatikan kebencanaan gerakan tanah pada pemilihan jenis pondasi dan kelerengan.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bandar Lampung</li> <li>- Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Polsek setempat</li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- BLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>- BPLHD Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>
		Penurunan Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Pematangan Laham	Tidak terjadi penurunan kesehatan masyarakat yang diakibatkan penurunan kualitas udara, kebisingan dan getaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penyiraman secara berkala di area lokasi Kegiatan.</li> <li>- Kecepatan kendaraan tidak melebihi kecepatan yang diperbolehkan</li> <li>- Pengangkutan tanah dilakukan secara bertahap untuk mengurangi jumlah kendaraan yang keluar masuk lokasi kegiatan</li> <li>- Menggunakan kendaraan bermotor dengan emisi kendaraan memenuhi Baku Mutu</li> <li>- Truk pengangkut tanah ditutup terpal guna menghindari terjadinya ceceran tanah di jalan</li> <li>- Penggunaan masker, <i>ear plug</i>, Sepatu Bot dan lain lain sebagai alat perlindungan diri pada saat bekerja.</li> </ul>	Di lokasi rencana kegiatan Pembangunan shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan yang menjadi sumber penurunan kesehatan masyarakat	Dilakukan selama kegiatan tahap pematangan lahan berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kesehatan Provinsi Lampung</li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kesehatan Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>
		Kecelakaan Kerja	Pematangan Lahan	Meminimalisir tingkat kecelakaan kerja di lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendisiplinkan tenaga kerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan penggunaan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) antara lain Penggunaan masker, <i>ear plug</i>, sepatu kerja, helm dan lain lain.</li> <li>- Pemasangan display atau spanduk bertemakan himbauan agar dalam bekerja memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.</li> </ul>	Lokasi Rencana Kegiatan Pembangunan Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Dilakukan selama kegiatan tahap pematangan lahan berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan,</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung .</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Penerima Laporan</b> yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung</li> </ul>
		Kemacetan Lalu Lintas	Pematangan Lahan	Meminimalkan terjadinya gangguan transportasi berupa kepadatan kendaraan yang menimbulkan kemacetan jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan truk tertutup atau menutup bak agar material tidak berjatuh di jalan.</li> <li>- Setiap titik lokasi kegiatan yang sedang dilaksanakan harus menempatkan petugas keamanan untuk mengatur keluar masuknya kendaraan dan berkoordinasi dengan Kepolisian setempat.</li> <li>- Akses jalan masuk lokasi kegiatan harus terpelihara dengan baik agar kelancaran angkutan material serta laju kendaraan umum lainnya tidak mengalami hambatan.</li> </ul>	Di lokasi rencana kegiatan tiap titik yang sedang dilaksanakan pembangunan Shortcut Jalur Rejosari - Tarahan	Saat pelaksanaan pematangan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Kerusakan Jalan	Pematangan Lahan	Meminimalkan terjadinya gangguan transportasi kerusakan jalan akibat kendaraan berat pengangkut bahan cut and fill melewati jalan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk pengangkutan material hasil pematangan lahan di jalan yang kecil terutama yang belum beraspal sedapat mungkin menggunakan kendaraan ukurani kecil seperti pickup karena selain tidak cukup untuk 2 kendaraan kendaraan yang besar dengan tonase tinggi tidak sesuai dengan kondisi jalan akan mengakibatkan jalan cepat rusak</li> <li>- Pengangkutan tanah oleh truk agar selalu di periksa terlebih dahulu agar tidak melebihi daya angkut yang di ijin</li> <li>- Membuat akses jalan darurat dari jalan umum menuju lokasi kegiatan guna antisipasi angkutan material berat.</li> </ul>	Di lokasi rencana kegiatan tiap titik yang sedang dilaksanakan pembangunan Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Saat pelaksanaan pematangan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Dinas PU Kota Bandar Lampung</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Binamarga Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>
		Kualitas Udara	Pekerjaan Konstruksi Jalan Rel	Konsentrasi debu yang timbul tidak melebihi Baku Mutu Udara Ambien untuk parameter debu sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penyiraman secara berkala pada jalan yang dilalui kendaraan pengangkut peralatan dan material untuk pekerjaan konstruksi jalan rel.</li> <li>- Kecepatan kendaraan tidak melebihi kecepatan yang diperbolehkan</li> <li>- Pengangkutan peralatan dan</li> </ul>	Di lokasi rencana kegiatan Pembangunan Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Pengelolaan dilakukan pada tahap konstruksi minimal sehari dua kali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.	<p>material konstruksi jalan rel dilakukan secara bertahap untuk mengurangi jumlah kendaraan yang keluar masuk lokasi kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan kendaraan bermotor dengan emisi kendaraan memenuhi Baku Mutu</li> <li>- Truk pengangkut material ditutup terpal guna menghindari terjadinya ceceran material di jalan</li> </ul>			<p>Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> </ul> </li> <li>• <b>Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLHD Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>
		Kecelakaan Kerja	Pekerjaan Konstruksi Jalan Rel	Meminimalisir tingkat kecelakaan kerja di lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberlakukan SOP dan K3 bagi pekerja</li> <li>- Mendisiplinkan tenaga kerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan penggunaan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) antara lain Penggunaan masker, ear plug, sepatu kerja, helm dan lain lain.</li> <li>- Pemasangan display atau spanduk bertemakan himbauan agar dalam bekerja memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.</li> </ul>	Lokasi Rencana Kegiatan Pembangunan Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Dilakukan selama kegiatan tahap pematangan lahan berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</li> </ul> </li> <li>• <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan,</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung .</li> <li>▪ <b>Instansi Penerima Laporan</b> yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>
		Kemacetan Lalu Lintas	Pekerjaan Konstruksi Rel	Meminimalkan terjadinya gangguan transportasi berupa kepadatan kendaraan yang menimbulkan kemacetan jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan truk tertutup atau menutup bak agar material tidak berjatuh di jalan.</li> <li>- Setiap titik lokasi kegiatan yang sedang dilaksanakan harus menempatkan petugas keamanan untuk mengatur keluar masuknya kendaraan dan berkoordinasi dengan Kepolisian setempat.</li> <li>- Akses jalan masuk lokasi kegiatan harus terpelihara dengan baik agar kelancaran angkutan material konstruksi rel serta laju kendaraan umum lainnya tidak mengalami hambatan.</li> </ul>	Pada ruas dimana titik pekerjaan konstruksi jalan rel sedang dilaksanakan	Selama pelaksanaan Kegiatan konstruksi jalan Rel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung</li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>
		Kerusakan Jalan	Pekerjaan Konstruksi Rel	Meminimalkan terjadinya gangguan transportasi kerusakan jalan akibat kendaraan berat pengangkut material konstruksi rel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk pengangkutan material pekerjaan konstruksi di jalan yang kecil terutama yang belum beraspal sedapat mungkin menggunakan kendaraan ukuran kecil seperti pickup karena selain tidak cukup untuk 2 kendaraan kendaraan yang besar dengan tonase tinggi tidak sesuai dengan kondisi jalan akan mengakibatkan jalan cepat rusak</li> <li>- Pengangkutan material oleh truk agar selalu di periksa terlebih dahulu agar tidak melebihi daya angkut yang di ijinan</li> </ul>	Pada ruas dimana titik pekerjaan konstruksi jalan rel sedang dilaksanakan	Selama pelaksanaan Kegiatan konstruksi jalan Rel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pamarakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas PU Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Binamarga Provinsi Lampung</li> <li>Dinas PU</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Kecelakaan Kerja	Pekerjaan Struktur Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meminimalisir tingkat kecelakaan kerja di lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberlakukan SOP dan K3 bagi pekerja</li> <li>- Mendisiplinkan tenaga kerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan penggunaan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) antara lain Penggunaan masker, <i>Safety belt</i>, <i>ear plug</i>, sepatu kerja, helm dan lain lain.</li> <li>- Pemasangan display atau spanduk bertemakan himbauan agar dalam bekerja memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.</li> </ul>	Lokasi Rencana Kegiatan Pembangunan Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Dilakukan selama kegiatan tahap pematangan lahan berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan,</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung .</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Penerima Laporan</b> yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>
		Kemacetan Lalu Lintas	Pekerjaan Struktur Jembatan	Meminimalkan terjadinya gangguan transportasi berupa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan truk tertutup atau menutup bak agar material bahan untuk pekerjaan struktur</li> </ul>	Pada ruas jalan dekat titik pekerja struktur	Selama pelaksanaan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu :</li> </ul>


No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				kepadatan kendaraan yang menimbulkan kemacetan lalu lintas	<p>jembatan tidak berjatuh di jalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap pada lokasi pekerjaan struktur jembatan yang sedang dilaksanakan harus, menempatkan petugas keamanan dan berkoordinasi dengan Kepolisian setempat untuk mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas.</li> <li>- Akses jalan masuk lokasi kegiatan harus terpelihara dengan baik agar kelancaran angkutan material struktur jembatan serta laju kendaraan umum lainnya tidak mengalami hambatan.</li> </ul>	jembatan	pekerjaan Struktur Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>
		Kerusakan Jalan	Pekerjaan Struktur Jembatan	Meminimalkan terjadinya gangguan transportasi jalan akibat kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk pengangkutan material bahan untuk pekerjaan konstruksi di jalan yang kecil terutama yang belum beraspal sedapat mungkin menggunakan</li> </ul>	Pada ruas jalan dekat titik pekerja struktur jembatan	Selama pelaksanaan Kegiatan pekerjaan Struktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				berat pengangkut bahan pekerjaan struktur jembatan melewati jalan tersebut	<p>kendaraan ukuran kecil seperti pickup karena selain tidak cukup untuk 2 kendaraan kendaraan yang besar dengan tonase tinggi tidak sesuai dengan kondisi jalan akan mengakibatkan jalan cepat rusak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendaraan pengangkut material untuk pekerjaan struktur jembatan selalu di periksa terlebih dahulu agar tidak melebihi daya angkut yang di ijinkan</li> </ul>		Jembatan	<p>Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas PU Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Binamarga Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>
		Erosi / Longsor	Pekerjaan Struktur Jembatan	<p>Tidak terjadi erosi dan longsor dari pada saat pelaksanaan pekerjaan struktur jembatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada saat pekerjaan konstruksi kondisi tanah yang ada harus diperhatikan dengan berpatokan kepada peta kondisi geologi yang ada.</li> <li>- Sebelum melakukan kegiatan konstruksi sebaiknya memperhatikan kebencanaan gerakan tanah terutama dalam pemilihan jenis pondasi yang disesuaikan dengan jenis batuan yang cukup mendukung dibagian atas ditempati lanau pasiran, kemudian ditemukan batuan breksi vulkanik dengan resistensi tinggi,</li> </ul>	Di dalam lokasi rencana kegiatan yang menjadi sumber gerakan tanah dan longsor.	Selama pelaksanaan kegiatan struktur jembatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu :</li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					sebagai <i>basement</i> , juga ditempati batuan breksi vulkanik tua. - Struktur jalan yang akan dibuat harus diatas tanah sesuai spesifikasi, dengan CBR tanah timbunan minimal 8 %.			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas PU Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Polsek setempat</li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>- BPLHD Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>
		Kualitas Air Permukaan	Pekerjaan Struktur Jembatan	Tidak terjadinya penurunan kualitas air permukaan untuk parameter kekeruhan akibat adanya pemasangan tiang pancang untuk pondasi jembatan, pembendungan sungai dan pemasangan abutment.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat jebakan lumpur (settling pond alami/sementara)</li> <li>- Menanam tanaman di wilayah RTH/ sempadan sungai.</li> </ul>	Sungai dimana lokasi rencana kegiatan dilaksanakan.	Selama pelaksanaan Kegiatan pekerjaan Struktur Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLHD Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Biota Perairan	Pekerjaan Struktur Jembatan	Tidak terjadinya penurunan biota perairan karena penurunan kualitas air permukaan akibat kegiatan pekerjaan struktur jembatan.	Dengan adanya upaya pengelolaan kualitas air permukaan saat pemasangan tiang pancang dilakukan ak sebelum dibuang ke badan sungai sehingga kualitas air tidak dapat meminimalisir pencemaran kualitas air permukaan sehingga tidak mempengaruhi kehidupan biota air.	Sungai yang dilalui rencana kegiatan.	Selama pelaksanaan Kegiatan pekerjaan Struktur Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemarkarsa</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLHD Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>
		Air Larian ( <i>Run off</i> )	Pekerjaan Bangunan (gedung, stasiun, sinyal dan pos jaga perlintasan)	Meminimasi peningkatan air larian akibat adanya kegiatan Pekerjaan Bangunan (gedung, stasiun, sinyal dan pos jaga perlintasan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan sistem drainase/saluran dengan kapasitas yang memadai untuk mengantisipasi beban <i>run off</i>.</li> <li>- Pada kegiatan pekerjaan bangunan (gedung, stasiun, sinyal dan pos jaga perlintasan) tidak menghabiskan semua vegetasi yang ada terutama tanaman yang berfungsi dapat meresapkan air kedalam tanah.</li> <li>- Apabila dilakukan penebangan vegetasi yang ada pada</li> </ul>	Di lokasi rencana kegiatan yang menjadi sumber terjadinya peningkatan kuantitas Air Larian ( <i>Run off</i> )	Pengelolaan dilakukan pada saat musim hujan terutama pada saat curah hujan dan hari hujan maksimum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemarkarsa dengan Kontraktor Pelaksana</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					<p>pekerjaan bangunan (gedung, stasiun, sinyal dan pos jaga perlintasan) perlu dilakukan penggantian/penanaman tanaman pengganti untuk menjaga terjadinya Air Larian (<i>Run off</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Air larian yang terjadi 30% dari curah hujan dapat dimasukkan kedalam tanah nantinya sebagai air tanah melalui sumur imbuhan ataupun biopori.</li> <li>- Agar membuat percobaan biopori dan sumur imbuhan dilapangan, untuk dapat memperkirakan banyaknya air yang masuk ke dalam ke dua model tersebut, sehingga dapat diperhitungkan nantinya berapa banyak sumur biopori maupun sumur imbuhan yang akan dibuat.</li> </ul> 			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas PU Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas PU Binamarga Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>


No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					<p data-bbox="1131 354 1526 378"><b>Gambar 2.1. Lubang Biopori</b></p>  <p data-bbox="1123 792 1542 873"><b>Gambar 2.2. Kontruksi Sumur Imbuan untuk Air Tanah Dangkal</b></p>			
		Kecelakaan Kerja	Pekerjaan bangunan (gedung, stasiun, sinyal dan pos jaga perlintasan)	Meminimalisir tingkat kecelakaan kerja ketika kegiatan pekerjaan bangunan (gedung, stasiun, sinyal dan pos jaga perlintasan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberlakukan SOP dan K3 bagi pekerja</li> <li>- Mendisiplinkan tenaga kerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan penggunaan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) antara lain Penggunaan masker, <i>Safety belt</i>, <i>ear plug</i>, sepatu kerja, helm dan lain lain.</li> <li>- Pemasangan display atau spanduk bertema himbuan agar dalam bekerja memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.</li> </ul>	Lokasi Rencana Pekerjaan Bangunan (gedung, stasiun, sinyal dan pos jaga perlintasan)	Dilakukan selama kegiatan Pekerjaan bangunan (gedung, stasiun, sinyal dan pos jaga perlintasan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Sosial dan</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
								<p>Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung .</li> </ul> <p>▪ <b>Instansi Penerima Laporan</b> yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung</li> </ul>
		Kecelakaan Kerja	Pekerjaan Sistem Drainase	Meminimalisir tingkat kecelakaan kerja ketika kegiatan Pekerjaan Sistem drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberlakukan SOP dan K3 bagi pekerja</li> <li>- Mendisiplinkan tenaga kerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan penggunaan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) antara lain Penggunaan masker, <i>Safety belt</i>, <i>ear plug</i>, sepatu kerja, helm dan lain lain.</li> <li>- Pemasangan display atau spanduk bertemakan himbauan agar dalam bekerja memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.</li> </ul>	Lokasi Rencana Kegiatan Pekerjaan Sistem Drainase	Selama pelaksanaan Pekerjaan Sistem Drainase	<p>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</li> </ul> <p>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan,</li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung .</li> <li>▪ <b>Instansi Penerima Laporan</b> yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>
		Kerusakan Jalan	Pekerjaan Sistem Drainase	Meminimalkan terjadinya gangguan transportasi kerusakan jalan akibat kendaraan pengangkut material untuk Pekerjaan Sistem Drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk pengangkutan material untuk pekerjaan sistem drainase di jalan yang kecil terutama yang belum beraspal sedapat mungkin menggunakan kendaraan ukurani kecil seperti pickup karena selain tidak cukup untuk 2 kendaraan kendaraan yang besar dengan tonase tinggi tidak sesuai dengan kondisi jalan akan mengakibatkan jalan cepat rusak</li> <li>- Pengangkutan material oleh truk untuk Pekerjaan Sistem Drainase agar selalu di periksa terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kerusakan jalan.</li> </ul>	Lokasi Rencana Kegiatan Pekerjaan Sistem Drainase	Selama pelaksanaan Pekerjaan Sistem Drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas PU Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : Dinas PU Binamarga Provinsi Lampung</li> </ul>
		Kecelakaan Kerja	Pemasangan Peralatan Kelistrikan, Persinyalan dan Sistem Telekomunikasi	Meminimalisir tingkat kecelakaan kerja ketika kegiatan Pemasangan Peralatan Kelistrikan, Persinyalan dan Sistem Telekomunikasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberlakukan SOP dan K3 bagi pekerja</li> <li>- Mendisiplinkan tenaga kerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan penggunaan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) antara lain Penggunaan masker, <i>Safety belt</i>, <i>ear plug</i>, sepatu kerja, helm dan lain lain.</li> <li>- Pemasangan display atau spanduk bertemakan himbauan agar dalam bekerja memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.</li> </ul>	Lokasi Rencana Kegiatan Pembangunan Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Dilakukan selama kegiatan tahap pematangan lahan berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : - Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana</li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : - Dinas PU Kota Bandar Lampung - Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : - Dinas Binamarga Provinsi Lampung</li> </ul>
		Kerusakan Jalan	Pemasangan Peralatan Kelistrikan, Persinyalan dan Sistem	Meminimalkan terjadinya gangguan transportasi jalan akibat kendaraan	- Untuk pengangkutan material bahan Pemasangan Peralatan Kelistrikan, Persinyalan dan Sistem Telekomunikasi) di jalan yang kecil terutama yang belum	Pada ruas jalan dekat titik Pekerjaan Pemasangan Peralatan	Selama pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : - Kementerian Perhubungan Dirjen</li> </ul>


No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Telekomunikasi	berat pengangkut bahan untuk pekerjaan Pemasangan Peralatan Kelistrikan, Persinyalan dan Sistem Telekomunikasi	berasap sedapat mungkin menggunakan kendaraan ukuran kecil seperti pickup karena selain tidak cukup untuk 2 kendaraan kendaraan yang besar dengan tonase tinggi tidak sesuai dengan kondisi jalan akan mengakibatkan jalan cepat rusak - Pengangkutan material oleh truk untuk Pemasangan Peralatan Kelistrikan, Persinyalan dan Sistem Telekomunikasi agar selalu di periksa terlebih dahulu agar tidak melebihi daya angkut yang di ijinan	Kelistrikan, Persinyalan dan Sistem Telekomunikasi	Kelistrikan, Persinyalan dan Sistem Telekomunikasi	Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana ▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : - Dinas PU Kota Bandar Lampung - Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan ▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : - Dinas Binamarga Provinsi Lampung
C.	Tahap Operasi	Kualitas Udara	Kegiatan Operasional Shortcut Jalur KA Rejosari – Tarahan	Konsentrasi debu yang timbul tidak melebihi Baku Mutu Udara Ambien untuk parameter sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	- Melakukan Pemeliharaan lokomotif kereta api secara periodik agar tidak menghasilkan gas buang yang dapat menurunkan kualitas udara dan berdampak lanjutan menurunkan kesehatan masyarakat - Menutup gerbong dengan terpal - Menanam pohon/tanaman keras berdaun tebal antara lain : Pohon Kebel, Ketapang dan Pakuan yang dapat mereduksi gas buang/polutan pada area Dawasja yang padat pemukiman.	Pada Wilayah Pemukiman padat penduduk yang dilalui Shortcut jalur KA Rejosari - Tarahan	Selama kegiatan tahap operasi berlangsung	▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : - Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa ▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : - BPLH Kabupaten Lampung Selatan - BPLH Kota

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					 <p><b>Gambar 2.3. Pohon Kebel</b></p>  <p><b>Gambar 2.4. Lokasi Penanaman Pohon Perdu dan Keras</b></p>			<p>Bandar Lampung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Penerima Laporan</b> yaitu : BPLHD Provinsi Lampung</li> </ul>
		Intensitas Kebisingan	Kegiatan Operasional Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Menurunkan Intensitas Kebisingan akibat Operasional Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Pemeliharaan lokomotif kereta api secara periodik agar tidak menimbulkan bising yang berdampak lanjutan kesehatan masyarakat</li> <li>- Menanam pohon/tanaman keras berdaun tebal antara lain : Pohon Kebel, Ketapang dan Pakuan yang</li> </ul>	Di wilayah pemukiman padat penduduk	Selama kegiatan tahap operasi berlangsung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : - Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian</li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					<p>dapat mereduksi gas buang/polutan pada area Dawasja yang padat pemukiman seperti yang dilakukan dalam pengelolaan kualitas udara diatas.</p>			<p>Lampung selaku pemrakarsa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>BPLHD Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>
		Getaran	Kegiatan Operasional Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Meminimalkan terjadinya gangguan berupa getaran akibat kegiatan operasional Kereta Api Shortcut Jalur Rejosari - Tarahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunkan kecepatan kereta api apabila memasuki wilayah padat pemukiman penduduk</li> <li>- Memelihara Sarana dan Prasarana Jalan Kereta Api agar selalu stabil dan tidak menimbulkan getaran yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.</li> <li>- Memelihara kualitas jalan kereta api terutama ketebalan batu balas dibawah bantalan minimal 30 cm, mutu balas senantiasa terjaga.</li> </ul>	Pada Wilayah pemukiman penduduk yang dilewati Shortcut Jalur Rejosari - Tarahan.	Selama kegiatan tahap operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas PU Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Binamarga Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Kejadian Kecelakaan Kereta Api	Kegiatan Operasional Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Mencegah terjadinya kecelakaan Kereta Api pada saat operasional Kereta Api Shortcut Jalur Rejosari - Tarahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dipasang rambu pemberitahuan menjelang jalan kereta api (<i>Andreas</i>) pada jarak 100 meter, dipasang lampu hati-hati, rambu Stop sebelum pintu perlintasan rel kereta api</li> <li>- Dipasang palang pintu perlintasan.</li> <li>- Memberikan Santunan yang memadai apabila terjadi kecelakaan Kereta Api melalui Instansi terkait</li> </ul>	Pada wilayah yang dilalui shortcut jalur KA Rejosari - Tarahan.	Dilakukan selama kegiatan tahap operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polsek Setempat</li> <li>- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>
		Kemacetan lalu lintas	Kegiatan Operasional Shortcut Jalur KA Rejosari -	Meminimalkan terjadinya gangguan transportasi berupa kemacetan lalu lintas akibat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan jadwal Kereta Api diupayakan tidak berbenturan dengan jam sibuk angkutan kendaraan umum.</li> <li>- Dipasang rambu tanda kereta api</li> </ul>	Di area Kegiatan Operasional Shortcut Jalur KA Rejosari -	Setiap tahun selama masa operasional kereta pada jam-jam sibuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Tarahan	Operasional Shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan	<p>pada jarak 1 km dan 500 meter sebelum pintu perlintasan rel kereta api</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dipasang lampu hati-hati dekat perlintasan jalan kereta api dengan jalan kendaraan umum.</li> <li>- Dipasang palang pintu perlintasan.</li> <li>- Dipasang rambu Andreas (Cross)</li> <li>- Memasang semboyan PD 3 Kereta Api pada area perlintasan kereta api</li> <li>- Diupayakan tidak ada perlintasan sebidang (dibuat <i>under pass</i>, <i>over pass</i> dan jembatan penyeberangan)</li> </ul>	Tarahan		<p>Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polsek setempat</li> <li>- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Dampak Lingkungan Lainnya Yang Dikelola</b>                      - (pengelolaan lingkungannya telah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan, atau mengacu pada SOP, panduan teknis pemerintah, standar internasional, dll)</p>								
		Penurunan Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Operasional Shortcut Jalur KA Rejosari – Tarahan	Tidak terjadi penurunan kesehatan masyarakat yang diakibatkan Operasional Shortcut Jalur KA	- Pemeliharaan lokomotif kereta api secara periodik agar tidak menghasilkan gas buang yang dapat menurunkan kualitas udara dan berdampak lanjutan kesehatan masyarakat	Di Wilayah pemukiman padat penduduk. Yang dilalui Shortcut Jalur KA Rejosari –	Dilakukan selama kegiatan tahap operasiberlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapian</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Rejosari-Tarahan	<p>- Menanam pohon yang dapat mereduksi suara bising dan gas buang/polutan pada area Damija dan Dawasja sebagaimana gambar 2.3. dan 2.4.</p> <p>- Prinsip pengelolaan sampah di Stasiun Rejosari, Natar Baru dan Tarahan</p>  <p><b>Gbr Diagram Prinsip Pengolahan Sampah</b></p> <p>- Pengambilan sampah dari bin/tong sampah masing-masing setiap hari. Kemudian dikumpulkan pada lahan TPS untuk dilakukan pemilahan, pengomposan, pemindahan sisa sampah yang tidak termanfaatkan ke dalam container.</p> <p>- Menyediakan tempat pembuangan sampah tidak permanen (tong-tong sampah)</p>	Tarahan		<p>Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa</p> <p>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas Kesehatan Provinsi Lampung</li> </ul> <p>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kesehatan Provinsi Lampung</li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					<p>dua warna untuk memisahkan sampah organik dan anorganik yang ditempatkan pada tempat-tempat tertentu dan bisa diangkat serta tidak diletakkan pada berm jalan</p>  <p><b>Gbr Tong Sampah (Basah) Organik dan (Kering) Anorganik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang ramah lingkungan dengan dilengkapi atap dan dikelilingi <i>Buffer Zone</i> (penghijauan) berukuran 8 m x 13 m dengan desain konstruksi sesuai rekomendasi.</li> <li>- Melakukan pengomposan untuk mengolah sampah basah dengan Rotating drum</li> </ul>			

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					 <p><b>Gbr. Rotating Drum Composting</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengelola sampah domestik dengan menggunakan prinsip 3R (Reuse/menggunakan kembali, Reduce/mengurangi volume sampah, Recycle/daur ulang).</li> </ul>  <p><b>Gbr.Daur Ulang</b></p>			
		Kejadian Kecelakaan Kereta Api	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian	Mencegah terjadinya kecelakaan Kereta Api ketika Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kereta api	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala</li> <li>- Memberikan pelatihan dan pemahaman mengenai semboyan PD 3 Kereta Api bagi petugas Kereta Api.</li> </ul>	Lokasi Rencana Kegiatan Pembangunan Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Selama kegiatan tahap Operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian Satuan Kerja Pengembangan</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
								<p>Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polsek setempat</li> <li>- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>
		Kualitas Air Permukaan	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Perkeretaapian (Perawatan berat Lokomotif di Balai Yasa Lahat, perawatan ringan dan perawatan Gerbong di	Tidak terjadi terjadinya penurunan kualitas air permukaan untuk parameter pH, minyak dan lemak berdasarkan pada Peraturan Pemerintah no.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian	- Upaya pengelolaan limbah cair dari kegiatan perawatan, perbaikan dan pemeliharaan lokomotif di bengkel kerja dapat dilakukan sebagai berikut : 1. Dibuat bak kedap air dengan ukuran disesuaikan dengan volume limbah cair yang dihasilkan : dilakukan pemisahan minyak (oli bekas, solar) berdasarkan gravitasi (dengan Plat Separator/Grase Trap) dan	Bak kontrol yang paling akhir di dalam area milik Depo Lokomotif.	Dilakukan selama kegiatan tahap operasiberlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Dipo Tarahan)	Pencemaran Air.	<p>dilanjutkan dengan pengolahan secara kimiawi. Untuk lebih jelasnya gambar <i>Plate Separator / Grase Trap</i> beserta uraian cara kerjanya dapat dilihat dibawah ini :</p>  <p><b>Gambar 2.5.</b> <b>Plate Separator/ Grase Trap</b></p> <p>Air dan minyak masuk ke kompartemen pengumpul kemudian masuk ke kompartemen filter (<i>corrugated plated</i>) yang dipasang pada sudut 45°, selanjutnya terjadi pemisahan yang disebabkan oleh perbedaan masa jenis minyak dan campuran lainnya (proses gravitasi). Dari hasil perhitungan kandungan minyak untuk depo lokomotif diperkirakan sebesar 40 % sehingga hasil pemisahan (air) perlu diolah kembali dalam WWTP (<i>waste water treatment plan</i>). Penanganan WWTP dan <i>sludge</i> setelah melalui <i>grase trap</i> dapat dilihat pada gambar dibawah ini</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLHD Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					 <p style="text-align: center;"><b>Gambar 2.6. Skema WTP</b></p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plate Separator/Grase Trap</li> <li>2. Bak Pengendap I berfungsi untuk mengendapkan partikel diskrit dengan cara gravitasi</li> <li>3. Koagulasi/Flockulasi Proses pencampuran air limbah dengan bahan kimia <math>Al_2(SO_4)_3</math>, sehingga terjadi flock - flock yang dapat diendapkan pada unit selanjutnya yaitu Bak Pengendap II</li> <li>4. Bak Pengendap II Bak Pengendap II berfungsi untuk mengendapkan flock flock hasil proses koagulasi /flockulasi</li> <li>5. Filter Proses penyaringan air hasil dari bak pengendap I yang sebelumnya dibubuhi kapur (<math>Ca(OH)_2</math>) untuk penetralisir pH</li> </ol>			

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					<p>6. Desinfektan berfungsi untuk membunuh bakteri dengan pembubuhan kaporit</p> <p>7. Sludge Derying Bed Untuk mengolah lumpur yang dihasilkan dari bak pengendap I dan II dengan cara penyaringan menggunakan energi/panas matahari.</p>			
		Biota Perairan	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Perkeretaapian (Perawatan berat Lokomotif di Balai Yasa Lahat, perawatan ringan dan perawatan Gerbong di Dipo Tarahan)	Tidak terjadinya penurunan biota perairan akibat penurunan kualitas air permukaan untuk parameter kekeruhan, TSS berdasarkan pada Peraturan Pemerintah no.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.	Dengan adanya upaya pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke badan sungai sehingga kualitas air tidak tercemar dan tidak mempengaruhi kehidupan biota air.	Sungai yang dilalui rencana kegiatan	Dilakukan pada kegiatan operasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLHD Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>

No	Tahapan	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Limbah B3	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Perkeretaapian (Perawatan berat Lokomotif di Balai Yasa Lahat, perawatan ringan dan perawatan Gerbong di Dipo Tarahan)	Tidak terjadinya penurunan Kualitas Air Permukaan yang disebabkan oleh ceceran Limbah B3 pada kegiatan Pemeliharaan Perkeretaapian	<p>Untuk pemeliharaan gerbong dan lokomotif dilakukan kegiatan terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pemeliharaan/perawatan lokomotif baik perawatan rutin harian, mingguan, bulanan serta tahunan. Pada kegiatan ini akan menghasilkan limbah cair yang termasuk kategori B3 berupa oli bekas, ceceran solar, ceceran oli dan pencucian lokomotif.</li> <li>2. Penanganan ceceran oli, ceceran solar dan air bekas pencucian lokomotif ditampung dalam saluran menuju pada bak penampungan dengan sistem berat jenis. Oli yang telah terpisah dari air dalam bak penampungan ditarik menggunakan pompa ditampung dalam drum.</li> <li>3. Drum-drum yang berisi oli bekas akan di kirim ke perusahaan pengelola limbah B3 yang telah mendapat ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup.</li> </ol>	TPS B3	Dilakukan selama kegiatan operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Instansi Pelaksana</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Instansi Pengawas</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Penerima Laporan</b> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLHD Provinsi Lampung</li> </ul> </li> </ul>

**B. TABEL RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL) PEMBANGUNAN SHORTCUT JALUR KERETA API REJOSARI-TARAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG**

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
A.	Tahap Pra Konstruksi								
	Keresahan masyarakat	Tidak terjadi keresahan masyarakat akibat kegiatan Penertiban Hunian di lahan Milik PT. KAI (PERSERO)	Penertiban Hunian di Lahan Milik PT. KAI (PERSERO)	Pengamatan dan Identifikasi terhadap masyarakat yg berada di hunian milik PT. KAI	Di lokasi kegiatan shortcut jalur KA Rejosari - Tarahan	Dilakukan selama kegiatan penertiban hunian di lahan milik PT.KAI (Persero)	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana Kegiatan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan/desa terkait</li> <li>- Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung</li> <li>- Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Polsek setempat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>▪ BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>▪ BPLHD Provinsi Lampung</li> </ul>
	Konflik sosial	Tidak terjadi konflik Sosial akibat kegiatan penertiban hunian di lahan milik PT. KAI (Persero)	Penertiban hunian di lahan milik PT. KAI (Persero)	Pengamatan dan identifikasi terhadap masyarakat yg berada di hunian milik PT. KAI (Persero)	Di lokasi kegiatan shortcut jalur KA Rejosari - Tarahan	Dilakukan selama kegiatan penertiban hunian di lahan milik PT.KAI (Persero)	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana Kegiatan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan/desa terkait</li> <li>- Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung</li> <li>- Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Polsek setempat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>▪ BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>- BPLHD Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Selatan</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Sosial Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan</li> </ul>
	Keamanan dan ketertiban	Tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban sebagai tindak lanjut ketidakpuasan masyarakat atas pemberian kompensasi pada kegiatan Penertiban Hunian di lahan milik PT. KAI (PERSERO)	Penertiban hunian di lahan milik PT. KAI (PERSERO)	Wawancara dan observasi dilapangan	Sepanjang lokasi kegiatan pembangunan shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan yang menjadi sumber gangguan keamanan dan ketertiban	Dilakukan selama penertiban hunian lahan berlangsung	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapihan Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana Kegiatan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan/ Desa terkait</li> <li>- Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung</li> <li>- Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Polsek setempat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>▪ BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>▪ BPLHD Provinsi Lampung</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Keresahan masyarakat	Tidak terjadi keresahan masyarakat akibat kegiatan pembebasan lahan untuk rencana kegiatan pembangunan shortcut jalur KA Rejosari-Tarahan.	Pembebasan lahan	Pengamatan dan identifikasi terhadap masyarakat yang berada di hunian milik PT. KAI	Di lokasi kegiatan shortcut jalur KA Rejosari-Tarahan	Dilakukan selama tahap pembebasan lahan untuk rencana kegiatan pembangunan shortcut jalur KA Rejosari - Tarahan	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana Kegiatan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan/desa terkait</li> <li>- Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung</li> <li>- Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Polsek setempat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>- BPLHD Provinsi Lampung</li> </ul>
	Konflik sosial	pemberian nilai kompensasi kepada pihak yang sama dengan pihak yang lainnya pada kondisi letak lokasi dan kualitas bangunan tidak berbeda	Pembebasan lahan	Wawancara dan observasi dilapangan	Pasar, Toko dan Warung sekitar lokasi	Dilakukan selama kegiatan tahap konstruksi	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana Kegiatan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan/desa terkait</li> <li>- Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung</li> <li>- Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Polsek setempat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kab. Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>- BPLHD Provinsi Lampung</li> <li>- Dinas Sosial Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Keamanan dan ketertiban	Tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban sebagai tindak lanjut ketidakpuasan masyarakat atas pemberian kompensasi pada kegiatan pembebasan lahan.	Pembebasan lahan	Wawancara dan observasi dilapangan	Pasar, Toko dan warung sekitar lokasi	Dilakukan selama kegiatan tahap konstruksi	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana Kegiatan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan/ Desa terkait</li> <li>- Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung</li> <li>- Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Polsek setempat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>- BPLHD Provinsi Lampung</li> <li>- Dinas Sosial Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan</li> </ul>
B.	<b>Tahap Konstruksi</b>								
1.	Kesempatan kerja	Penerimaan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai keahlian dan kebutuhan	Mobilisasi tenaga kerja	Pengamatan dan identifikasi terhadap tenaga kerja yang bekerja di lokasi kegiatan <i>Shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan</i>	Kecamatan Natar, Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Sukabumi dan	Dilakukan selama penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi.	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan kontraktor pelaksana kegiatan konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan,</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					Kecamatan Rajabasa				Provinsi Lampung
2.	Konflik Sosial	Peluang penerimaan tenaga kerja konstruksi bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan dalam memasok kebutuhan primer dan sekunder tenaga kerja tahap konstruksi	Mobilisasi tenaga kerja	Wawancara dan observasi dilapangan	Pasar, Toko dan Warung sekitar lokasi	Dilakukan selama kegiatan tahap konstruksi	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan,</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung</li> </ul>
	Keamanan dan ketertiban	Meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi sesuai aturan yang berlaku	Mobilisasi tenaga kerja	Wawancara dan observasi dilapangan	Sepanjang lokasi kegiatan pembangunan shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan yang menjadi sumber gangguan keamanan dan ketertiban	Selama kegiatan tahap konstruksi	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung .</li> <li>- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>- BPLHD Provinsi Lampung</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Penurunan kualitas udara ambien (parameter debu)	Konsentrasi debu yang timbul tidak melebihi Baku Mutu Udara Ambien untuk parameter debu sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.	mobilisasi peralatan berat dan material	Pengambilan sampling dan analisis kualitas udara (Debu, SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> dan CO) dilakukan di laboratorium dengan menggunakan metode gravimetric, pararosanili, NDIR dan Saltzman dan pengamatan fisik terhadap kondisi lapangan, Parameter yang ada dibandingkan dengan baku mutu lingkungan PPRI No. 41 tahun 1999	Sepanjang Lokasi Kegiatan pembangunan shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Selama kegiatan tahap konstruksi	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapihan Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	- BPLH Kabupaten Lampung Selatan - BPLH Kota Bandar Lampung - BPLHD Provinsi Lampung	- BPLHD Provinsi Lampung
	Kebisingan	Intensitas kebisingan sesuai Kepmen LH Nomor 48 Tahun 1996.	Mobilisasi peralatan Berat dan material	Pengambilan Sampling kebisingan dengan <i>sound level meter</i> . Parameter yang ada dibandingkan dengan baku mutu lingkungan Kepmen LH Nomor 48 Tahun 1996	Sepanjang Lokasi Kegiatan pembangunan shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Selama kegiatan tahap konstruksi	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapihan Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa dengan kontraktor pelaksana	- BPLH Kabupaten Lampung Selatan - BPLH Kota Bandar Lampung	- BPLHD Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokaasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Kemacetan lalu lintas	Meminimal-kan terjadinya gangguan transportasi berupa kepadatan kendaraan yang menimbulkan kemacetan jalan	Mobilisasi alat berat dan material	Pengamatan secara visual terhadap volume lalu lintas dan perkiraan perhitungan lalu lintas terhadap setiap titik persimpangan jalan dengan jalur shortcut. Kemudian dianalis dengan menggunakan peraturan MKJI Tahun 1997 untuk tingkat pelayanan saat ini.	Ruas Jalan yang dekat lokasi rencana kegiatan tiap sta yang sedang dilaksanakan pembangunan Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Pemantauan dilakukan selama tahap Kegiatan mobilisasi alat berat rencana pembangunan trase Shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan dengan frekuensi setiap kendaraan keluar masuk titik lokasi .	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	- Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan - Polsek Setempat	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
	Kerusakan jalan	Meminimal-kan terjadinya gangguan transportasi kerusakan jalan akibat kendaraan berat dengan beban yang tinggi melewati jalan tersebut	Mobilisasi alat berat dan material	Pengamatan secara visual terhadap kerusakan jalan dan jika sudah rusak berat dilakukan perhitungan untuk mengetahui ketebalan perbaikan jalan dengan Beankelman Beam atau yang lainnya.	Ruas Jalan yang dekat lokasi rencana kegiatan tiap sta yang sedang dilaksanakan pembangunan Shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan	Pemantauan dilakukan selama tahap Kegiatan mobilisasi alat berat rencana pembangunan trase Shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan dengan frekuensi setiap kendaraan keluar masuk	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	Dinas PU Kota Bandar Lampung Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan	Dinas Binamarga Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
						titik lokasi .			
	Keamanan dan ketertiban	Meminimal-kan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi sesuai aturan yang berlaku	Mobilisasi alat berat dan material	Wawancara dan observasi dilapangan	Sepanjang Lokasi Kegiatan pembangunan shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Selama kegiatan tahap konstruksi	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas PU Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Polsek setempat</li> </ul>	Dinas Binamarga Provinsi Lampung
5.	Penurunan kualitas udara ambien (parameter debu)	Konsentrasi debu yang timbul tidak melebihi baku mutu udara ambien untuk parameter debu sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.	Pematangan lahan	Pengambilan Sampling dan analisis kualitas udara (Debu, SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> dan CO) dilakukan di laboratorium dengan menggunakan metode gravimetric, pararosanili, NDIR dan Saltzman dan pengamatan fisik terhadap kondisi lapangan, Parameter yang ada dibandingkan dengan baku mutu	Sepanjang lokasi kegiatan pembangunan shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan.	Pemantauan dilakukan selama tahap pematangan lahan dengan frekuensi 6 bulan sekali	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> </ul>	BPLHD Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				lingkungan PPRI No. 41 Tahun 1999					
	Peningkatan intensitas kebisingan	Intensitas kebisingan tidak melebihi baku mutu tingkat kebisingan untuk perdagangan dan jasa sebesar 70 dBA serta perumahan dan pemukiman sebesar 55 dBA berdasarkan KepMenLH No. Kep-48/MEN LH/11/1996.	Pematangan lahan	Pengambilan Sampling dan analisis kebisingan dan pengamatan fisik terhadap kondisi lapangan, Parameter yang ada dibandingkan dengan baku mutu lingkungan KepMenLH No. Kep-48/MENLH/11/1996.	Sepanjang Lokasi Kegiatan pembangunan shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Pemantauan dilakukan selama tahap pematangan lahan dengan frekuensi 6 bulan sekali	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	- BLH Kabupaten Lampung Selatan - BPLH Kota Bandar Lampung	BPLHD Provinsi Lampung
	Erosi /longsor	- Tidak terjadi erosi atau longsor saat pematangan lahan walaupun	Pematangan lahan	Dari peta kondisi tanah dan ondisi geologi sepanjang lokasi shortcut.	Di dalam lokasi rencana kegiatan yang menjadi sumber gerakan tanah dan longsor	Selama kegiatan Pematangan lahan berlangsung dengan frekuensi setiap titik yang dianggap rawan	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan	- Dinas PU Kota Bandar Lampung - Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan - Polsek setempat	- BLH Kabupaten Lampung Selatan - BPLH Kota Bandar Lampung

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		lokasi Lokasi termasuk daerah kerentanan gerakan tanah menengah. - Gerakan tanah lama dapat aktif kembali terutama akibat curah hujan yang tinggi				terhadap longsor	Kontraktor Pelaksana		- BPLHD Provinsi Lampung
	Penurunan kesehatan masyarakat	Tidak terjadi penurunan kesehatan masyarakat yang diakibatkan tidak optimalnya pengelolaan sampah.	Pematangan lahan	Pengamatan langsung secara visual dilapangan dan data sekunder dari puskesmas setempat. melakukan identifikasi dampak terhadap jenis penyakit dominan di masyarakat dengan metode survey dan dibandingkan	Di lokasi rencana kegiatan yang menjadi sumber penurunan kesehatan masyarakat	Dilakukan selama kegiatan tahap kontruksiberlangsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali.	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapihan Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku Pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	- Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan - Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung - Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				dengan rona awal.					
	Kecelakaan kerja	Tingkat kecelakaan kerja di lapangan	Pematangan lahan	Pengamatan langsung secara visual dilapangan dan wawancara	Di lokasi rencana kegiatan yang menjadi sumber kcelakaan kerja	Dilakukan selama kegiatan tahap kontruksiberlan gsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali.	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung</li> </ul>
	Kemacetan lalu lintas	Meminimal-kan terjadinya gangguan transportasi berupa kepadatan kendaraan yang menimbulkan kemacetan jalan	Pematangan lahan	Pengamatan secara visual terhadap volume lalu lintas dan perkiraan perhitungan lalu lintas terhadap setiap titik persimpangan jalan dengan jalur shortcut. kemudian dianalis dengan menggunakan peraturan MKJI 1997 untuk tingkat pelayanan saat ini.	Di lokasi rencana kegiatan tiap titik yang sedang dilaksanakan pembangunan Shortcut Jalur Rejosari-Tarahan	Pemantauan dilakukan selama tahap Kegiatan pematangan lahan rencana pembangunan trase Shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan dengan frekuensi setiap kendaraan keluar masuk titik lokasi .	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung</li> </ul>	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Kerusakan jalan	Meminimalkan terjadinya gangguan transportasi kerusakan jalan akibat kendaraan berat pengangkut bahan cut and fill melewati jalan tersebut	Pematangan lahan	Pengamatan secara visual terhadap kerusakan jalan dan jika sudah rusak berat dilakukan perhitungan untuk mengetahui ketebalan perbaikan jalan dengan Beankelman Beam atau yang lainnya.	Di lokasi rencana kegiatan tiap titik yang sedang dilaksanakan pembangunan Shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan	Pemantauan dilakukan selama tahap Kegiatan pematangan lahan rencana pembangunan trase Shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan dengan frekuensi setiap kendaraan keluar masuk titik lokasi .	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	- Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan - Dinas PU Kota Bandar Lampung	- Dinas Binamarga Provinsi Lampung
	Penurunan kualitas udara ambien (parameter debu)	Konsentrasi debu yang timbul tidak melebihi Baku Mutu Udara Ambien untuk parameter debu sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran	Pekerjaan konstruksi jalan rel	Pengambilan Sampling dan analisis kualitas udara (Debu, SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> dan CO) dilakukan di laboratorium dengan menggunakan metode gravimetric, pararosanili, NDIR dan Saltzman dan pengamatan fisik terhadap kondisi	Sepanjang Lokasi Kegiatan pembangunan shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan.	Pemantauan dilakukan selama tahap pematangan lahan dengan frekuensi 6 bulan sekali	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	- BLH Kabupaten Lampung Selatan - BPLH Kota Bandar Lampung	BPLHD Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Udara.		lapangan, Parameter yang ada dibandingkan dengan baku mutu lingkungan PPRI No. 41 Tahun 1999					
	Kecelakaan Kerja	Tingkat kecelakaan kerja di lapangan kecil dan ringan	Pekerjaan Konstruksi Jalan Rel	Pengamatan langsung secara visual dilapangan dan wawancara	Di dalam lokasi rencana kegiatan yang menjadi sumber kcelakaan Kerja	Dilakukan selama kegiatan tahap kontruksiberlan gsung dengan frekuensi setiap saat para pekerja diperhatikan	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan, - Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung .	- BLH Kabupaten Lampung Selatan - BPLH Kota Bandar Lampung - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
	Kemacetan Lalu Lintas	Meminimalkan terjadinya gangguan transportasi berupa kepadatan kendaraan yang menimbulkan kemacetan jalan	Pekerjaan Konstruksi Jalan Rel	Pengamatan secaraq visual terhadap volume lalu lintas dan perkiraan perhitungan lalu lintas terhadap setiap titik persimpangan jalan dengan jalur shortcut. Kemudian dianalisis dengan	Pada ruas dimana titik pekerjaan konstruksi jalan rel sedang dilaksanakan	Pemantauan dilakukan selama tahap Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Jalan Rel rencana pembangunan trase Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan dengan	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan - Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				menggunakan peraturan MKJI 1997 untuk tingkat pelayanan saat ini.		frekuensi setiap kendaraan keluar masuk titik lokasi			
	Kerusakan Jalan	Meminimalkan terjadinya gangguan transportasi kerusekan jalan akibat kendaraan berat pengangkut bahan cut and fill melewati jalan tersebut	Pekerjaan Konstruksi Jalan Rel	Pengamatan secara visual terhadap kerusakan jalan dan jika sudah rusak berat dilakukan perhitungan untuk mengetahui ketebalan perbaikan jalan dengan Beankelman Beam atau yang lainnya.	Pada ruas dimana titik pekerjaan konstruksi jalan rel sedang dilaksanakan	Pemantauan dilakukan selama tahap Pekerjaan Konstruksi Jalan Rel rencana pembangunan trase Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan dengan frekuensi setiap kendaraan keluar masuk titik lokasi .	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	- Dinas PU Kota Bandar Lampung - Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan	Dinas Binamarga Provinsi Lampung Dinas PU
	Kecelakaan kerja	Tingkat kecelakaan kerja di lapangan	Pekerjaan struktur jembatan	Pengamatan langsung secara visual dilapangan dan wawancara	Di dalam lokasi rencana kegiatan yang menjadi sumber kcelakaan Kerja	Dilakukan selama kegiatan tahap kontruksiberlan gsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali.	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku	- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Fengawas	Penerima Laporan
							pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	- Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	
	Kemacetan lalu lintas	Meminimalkan terjadinya gangguan transportasi berupa kepadatan kendaraan yang menimbulkan kemacetan jalan	Pekerjaan struktur jembatan	Pengamatan secara visual terhadap volume lalu lintas dan perkiraan perhitungan lalu lintas terhadap setiap titik persimpangan jalan dengan jalur shortcut. Kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan MKJI 1997 untuk tingkat pelayanan saat ini.	Pada ruas jalan dekat titik pekerja struktur jembatan	Pemantauan dilakukan selama tahap Kegiatan Pekerjaan Struktur Jembatan Jalan Rel rencana pembangunan trase Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan dengan frekuensi setiap kendaraan keluar masuk titik lokasi .	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	- Dinas PU Kota Bandar Lampung - Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan	- Dinas Binamarga Provinsi Lampung
	Kerusakan jalan	Meminimalkan terjadinya gangguan transportasi kerusakan jalan akibat kendaraan	Pekerjaan Struktur Jembatan	Pengamatan secara visual terhadap kerusakan jalan dan jika sudah rusak berat dilakukan perhitungan untuk mengetahui	Pada ruas jalan dekat titik pekerja struktur jembatan	Pemantauan dilakukan selama tahap Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Struktur Jembatan	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan	- Dinas PU Kota Bandar Lampung - Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan - Polsek setempat	- BPLH Kabupaten Lampung Selatan - BPLH Kota Bandar Lampung

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		berat pengangkut bahan pekerjaan struktur jembatan melewati jalan tersebut		ketebalan perbaikan jalan dengan Beankelman Beam atau yang lainnya.		rencana pembangunan trase Shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan dengan frekuensi setiap kendaraan keluar masuk titik lokasi .	Kontraktor Pelaksana		- BPLHD Provinsi Lampung
	Erosi /longsor	Tidak terjadi erosi dan longsor dari pada saat pelaksanaan pekerjaan struktur jembatan.	Pekerjaan struktur jembatan	Hasil kajian geologi dan tanah sebelumnya dan dianalisa kembali kondisinya sesuai pengamatan dan survey di lapangan	Di dalam lokasi rencana kegiatan yang menjadi sumber gerakan tanah dan longsor	Selama kegiatan struktur jembatan dengan frekuensi setiap ditemukan titik dengan bahaya erosi /longsor yang tinggi.	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	- Dinas PU Kota Bandar Lampung - Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan - Polsek setempat	- BPLH Kabupaten Lampung Selatan - BPLH Kota Bandar Lampung - BPLHD Provinsi Lampung
	Kulitas air permukaan	Meminimasi penurunan kualitas air permukaan akibat kegiatan pekerjaan struktur jembatan.	Pekerjaan struktur jembatan.	Pengambilan sampling air IPAL dan kemudian diuji di laboratorium dan dibandingkan dengan baku mutu Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.	Sungai dekat lokasi rencana kegiatan dilaksanakan.	Dilakukan selama kegiatan struktur jembatan dimana tiang pancang jembatan didirikan di titik lokasi sungai.	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa	- BPLH Kabupaten Lampung Selatan - BPLH Kota Bandar Lampung	BPLHD Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				492/MENKES/PE R/IV/2010 tentang Air Bersih					
	Biota perairan	Tidak terjadi terjadinya penurunan biota perairan akibat penurunan kualitas air permukaan pada tahap pekerjaan struktur jembatan.	Pekerjaan struktur jembatan.	Analisis data dilakukan terhadap komponen jenis, kelimpahan ( <i>abundance</i> ), indeks keragaman jenis ( <i>species diversity</i> ) dan indeks keanekaragaman jenis berdasarkan rumus Shanon wiener.	Sungai yang dilalui rencana kegiatan.	Dilakukan selamatahap pelaksanaan kegiatan struktur jembatan dilaksanakan.	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa	- BPLH Kabupaten Lampung Selatan - BPLH Kota Bandar Lampung	BPLHD Provinsi Lampung
	Peningkatan Air Larian ( <i>run off</i> )	Meminimasi peningkatan air larian akibat adanya kegiatan pekerjaan bangunan (gedung, stasiun, sinyal dan pos jaga perlintasan)	Pekerjaan bangunan (gedung, stasiun, sinyal dan pos jaga perlintasan)	Melakukan pengambilan sampel air dan dianalisa di Laboratorium dan pengamatan fisik terhadap parameter air permukaan. Parameter yang ada dibandingkan dengan baku mutu	Sepanjang lokasi kegiatan pembangunan Shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan	Pemantauan dilakukan pada saat musim hujan terutama pada saat curah hujan dan hari hujan maksimum	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	- Dinas PU Kota Bandar Lampung - Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan	Dinas Binamarga Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Kecelakaan kerja	Tingkat kecelakaan kerja pada saat pekerjaan bangunan (gedung, stasiun, sinyal dan pos jaga perlintasan)	Pekerjaan bangunan (gedung, stasiun, sinyal dan pos jaga perlintasan)	Pengamatan langsung secara visual dilapangan dan wawancara	lokasi rencana kegiatan yang menjadi sumber kcelakaan Kerja	Dilakukan selama kegiatan tahap kontruksi berlan gsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali.	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan, - Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung .	- BPLH Kabupaten Lampung Selatan - BPLH Kota Bandar Lampung - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
	Kecelakaan Kerja	Tingkat kecelakaan kerja pada saat pekerjaan sistem drainase	Pekerjaan sistem drainase	Pengamatan langsung secara visual dilapangan dan wawancara	lokasi rencana kegiatan yang menjadi sumber kcelakaan kerja	Dilakukan selama kegiatan tahap kontruksi berlan gsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali.	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan, - Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung .	- BPLH Kabupaten Lampung Selatan - BPLH Kota Bandar Lampung - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
	Kerusakan jalan	Tingkat kerusakan jalan pada saat Pekerjaan Sistem	Pekerjaan Sistem Drainase	Pengamatan langsung secara visual dilapangan dan wawancara	Pada ruas jalan dekat titik Pekerjaan drainase	Pemantauan dilakukan selama tahap Kegiatan Pekerjaan drainase.	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian	- Dinas PU Kota Bandar Lampung	Dinas Binamarga Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Drainase					Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	- Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan	
	Kecelakaan kerja	Tingkat kecelakaan kerja pada saat pemasangan peralatan kelistrikan, persinyalan dan sistem telekomunikasi	Pemasangan peralatan kelistrikan, persinyalan dan sistem telekomunikasi	Pengamatan langsung secara visual dilapangan dan wawancara	lokasi rencana kegiatan yang menjadi sumber kcelakaan kerja	Dilakukan selama kegiatan tahap kontruksiberlan gsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali.	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	- Dinas PU Kota Bandar Lampung - Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan	Dinas PU Binamarga Provinsi Lampung
	Kerusakan jalan	Tingkat kerusakan jalan pada saat Pemasangan Peralatan Kelistrikan, Persinyalan dan Sistem Telekomunikasi	Pekerjaan Pemasangan Peralatan Kelistrikan, Persinyalan dan Sistem Telekomunik asi	Pengamatan langsung secara visual dilapangan dan wawancara	Pada ruas jalan dekat titik Pekerjaan Pemasangan Peralatan Kelistrikan, Persinyalan dan Sistem Telekomuni- kasi	Pemantauan dilakukan selama tahap kegiatan pekerjaan pemasangan peralatan kelistrikan, persinyalan dan sistem telekomunikasi.	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa dengan Kontraktor Pelaksana	- Dinas PU Kota Bandar Lampung - Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan	Dinas PU Binamarga Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
B.	<b>TAHAP OPERASI</b>								
	Penurunan kualitas udara ambien (Parameter debu)	Konsentrasi debu yang timbul tidak melebihi Baku Mutu Udara Ambien untuk parameter debu sesuai Peraturan Pemerintah RI nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.	Kegiatan Operasional Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Pengambilan sampling dan analisis kualitas udara (Debu, SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> dan CO) dilakukan di laboratorium dengan menggunakan metode gravimetric, pararosanili, NDIR dan Saltzman dan pengamatan fisik terhadap kondisi lapangan,. Parameter yang ada dibandingkan dengan baku mutu lingkungan PPRI No. 41 tahun 1999	Lokasi Rencana Kegiatan Pembangunan Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Pemantauan dilakukan selama tahap Kegiatan Operasional Shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan dengan frekuensi 6 bulan sekali	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa	- BPLH Kabupaten Lampung Selatan - BPLH Kota Bandar Lampung	BPLHD Provinsi Lampung
	Intensitas Kebisingan	Menurunkan Intensitas Kebisingan akibat Operasional Shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan	Kegiatan Operasional Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Pengambilan Sampling kebisingan dengan <i>High Volume Sampler</i> dan hasilnya dibandingkan dengan baku mutu	Lokasi Rencana Kegiatan Pembangunan Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Pemantauan dilakukan selama tahap kegiatan operasional Shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan dengan frekuensi 6 bulan	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa	- BPLH Kabupaten Lampung Selatan - BPLH Kota Bandar Lampung	BPLHD Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Getaran	Meminimalkan terjadinya gangguan transportasi kerusakan jalan akibat kendaraan berat pengangkut bahan untuk pekerjaan pemasangan peralatan kelistrikan, persinyalan dan sistem telekomunikasi)	Kegiatan operasional Shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan	Pengamatan langsung secara visual dilapangan dan wawancara	Pada ruas jalan dekat titik pekerjaan pemasangan peralatan kelistrikan, persinyalan dan sistem telekomunikasi	Pemantauan dilakukan selama tahap Kegiatan Pekerjaan pemasangan peralatan kelistrikan, persinyalan dan sistem telekomunikasi.	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa	- Dinas PU Kota Bandar Lampung - Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan	Dinas Binamarga Provinsi Lampung
2.	Kejadian Kecelakaan Kereta Api	terjadinya kecelakaan Kereta Api ketika Kegiatan Operasional Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Kegiatan Operasional Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Wawancara dan Observasi dilapangan	Lokasi rencana kegiatan Pembangunan Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Pemantauan dilakukan selama tahap Kegiatan Operasional Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan dengan frekuensi 6 bulan sekali	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa	- Polsek Setempat - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan - Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
3.	Kemacetan lalu lintas	Mengurangi antrian yang menimbulkan kemacetan yang cukup panjang dikarenakan kereta api lewat di persimpangan jalan dengan operasional kereta api pada ruas Shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan	Kegiatan Operasional Shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan	Pengamatan secara visual terhadap volume lalu lintas dan perhitungan lalu lintas ( Traffic Counting) terhadap setiap titik persimpangan jalan dengan jalur shortcut. kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan MKJI 1997 untuk tingkat pelayanan saat ini.	Pada titik-titik persimpangan antara Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan dengan Jalan	Pemantauan dilakukan selama tahap Kegiatan Operasional Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan dengan frekuensi 1 (satu) tahun satu kali.	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polsek setempat</li> <li>- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung</li> </ul>	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Provinsi Lampung
	Kesehatan masyarakat	Tidak terjadi penurunan kesehatan masyarakat yang diakibatkan tidak optimalnya pengelolaan sampah.	Kegiatan Operasional Shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan	Pengamatan langsung secara visual dilapangan dan data sekunder dari Puskesmas setempat. Melakukan identifikasi dampak terhadap jenis penyakit dominan di masyarakat dengan metode survey dan	Lokasi Rencana Kegiatan Pembangunan Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Dilakukan selama kegiatan tahap kontruksi berlangsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali.	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung</li> <li>- Dinas Kesehatan Provinsi Lampung</li> </ul>	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				dibandingkan dengan rona awal.					
	Kejadian kecelakaan kereta api	terjadinya kecelakaan kereta api ketika kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana perkeretaapian	Kegiatan Pemeliharaan prasarana dan sarana perkeretaapian	Wawancara dan Observasi dilapangan	Lokasi Rencana Kegiatan Pembangunan Shortcut Jalur KA Rejosari - Tarahan	Pemantauan dilakukan selama tahap Kegiatan Operasional Shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan dengan frekuensi 6 bulan sekali	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polsek setempat</li> <li>- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung</li> </ul>	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Provinsi Lampung
	Kualitas air permukaan	Meminimasi penurunan kualitas air permukaan.	Kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana perkeretaapian	Pengambilan sampling air IPAL dan kemudian diuji di laboratorium dan dibandingkan dengan baku mutu Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Air Bersih	Di dalam lokasi rencana kegiatan yang menjadi sumber penurunan kualitas air permukaan	Dilakukan selama kegiatan tahap operasi berlangsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota Bandar Lampung</li> </ul>	BPLHD Provinsi Lampung
	Biota perairan	Tidak terjadi terjadinya penurunan biota perairan	Kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana	Analisis data dilakukan terhadap komponen jenis,	Sungai yang dilalui rencana kegiatan	Dilakukan setiap kegiatan operasional.	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretapiian Satuan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BLH Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>- BPLH Kota</li> </ul>	BPLHD Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul (bisa di ambien dan bisa disumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		akibat penurunan kualitas air permukaan.	perkeretaapian.	kelimpahan ( <i>abundance</i> ), indeks keragaman jenis ( <i>species diversity</i> ) dan indeks keanekaragaman jenis berdasarkan rumus Shanon wiener.			Pengembangan Perkeretaapian Lampung selaku pemrakarsa	Bandar Lampung	
	Limbah B3	Tidak terjadinya penurunan kualitas air permukaan yang disebabkan oleh ceceran limbah B3 pada kegiatan pemeliharaan perkeretaapian	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Perkeretaapian	Pengamatan langsung secara visual dilapangan tempat TPS B3 dan Pengukuran tingkat Kebauan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup	TPS B3	Dilakukan selama kegiatan tahap operasi berlangsung dengan frekuensi setiap 6 bulan sekali	Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung Selaku pemrakarsa	- BLH Kabupaten Lampung Selatan - BPLH Kota Bandar Lampung	BPLHD Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**